



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA LABANGKA BARAT  
DI KECAMATAN BABULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Penajam Paser Utara pada umumnya dan Labangka di Kecamatan Babulu pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi wilayah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Desa Labangka Barat sebagai pemekaran Desa Labangka;
- c. bahwa pembentukan Desa Labangka Barat akan mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan potensi di wilayah tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Labangka Barat Di Kecamatan Babulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Rukun Tetangga Di Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
dan  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA LABANGKA BARAT DI KECAMATAN BABULU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Kecamatan adalah perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan, yang selanjutnya disebut camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Badan Perwakilan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **TUJUAN PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

## **BAB III**

### **PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN**

#### **Pasal 3**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Labangka Barat di Kecamatan Babulu dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

#### **Pasal 4**

Desa Labangka Barat berasal dari sebagian wilayah Desa Labangka di Kecamatan Babulu yang terdiri atas :

- a. Dusun II, meliputi:
  1. Wilayah RT 08;
  2. Wilayah RT 09;
  3. Wilayah RT 10; dan
  4. Wilayah RT 11;
- b. Dusun III, meliputi:
  1. Wilayah RT 07; dan
  2. Wilayah RT 13;

#### **Pasal 5**

Dengan terbentuknya Desa Labangka Barat sebagai desa pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka wilayah Desa Labangka sebagai desa induk dikurangi dengan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### **Pasal 6**

Desa Labangka Barat mempunyai luas 2,691,7 Ha (dua ribu enam ratus sembilan puluh satu koma tujuh hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Labangka;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Labangka;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Babulu Darat dan Desa Babulu Laut;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Babulu Darat.

#### **Pasal 7**

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 8**

Penegasan tapal batas desa pemekaran dan desa induk dikoordinasikan oleh Camat setempat dengan Instansi terkait berdasarkan batas wilayah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 9**

Penegasan tapal batas antara wilayah desa pemekaran dan desa induk dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 10**

Segala biaya yang ditimbulkan dari penegasan tapal batas desa dibebankan dalam APB Desa pemekaran.

### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Desa hasil pemekaran menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya penentuan dan penetapan kembali nama RT dan Dusun.
- (3) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa di sekitarnya.

### **Pasal 12**

Pusat Pemerintahan Desa Labangka Barat ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **BAB IV**

### **PEMERINTAHAN DESA**

### **Pasal 13**

Kewenangan Desa Labangka Barat meliputi seluruh kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 14**

- (1) BPD Labangka Barat dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan wajib dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Pengisian pengurus BPD Labangka Barat dilakukan dengan cara :
  - a. Pengurus BPD Labangka yang keanggotaannya mewakili Dusun yang termasuk dalam wilayah Desa Labangka Barat dengan sendirinya menjadi anggota BPD Labangka Barat;
  - b. Apabila jumlah pengurus BPD Labangka Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a masih terdapat kekurangan dari jumlah yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka kekurangannya diisi dari daftar Pengganti Antar Waktu (PAW) Dusun yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan jumlah Pengurus BPD Labangka setelah berpindahya Pengurus BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kekurangannya diisi dari daftar Pengganti Antar Waktu (PAW) Dusun yang bersangkutan.
- (4) Jumlah dan tata cara pengisian Pengurus BPD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 15**

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Labangka Barat, Kepala Desa dipilih dan disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya desa pemekaran.
- (2) Sebelum terpilihnya Kepala Desa hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa berdasarkan usul Camat dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja Kecamatan dan mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memfasilitasi pembentukan BPD dan menyelenggarakan pemerintahan desa.
- (5) BPD yang terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas memproses pemilihan Kepala Desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa terpilih mengangkat Perangkat Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 16**

- (1) Peresmian Desa Labangka Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pelantikan Penjabat Kepala Desa Labangka Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh Bupati, paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, di tempat dan pada waktu yang sama.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat lain untuk meresmikan Desa Labangka Barat dan/atau melantik Penjabat Kepala Desa Labangka Barat.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Labangka Barat, Camat Babulu sesuai dengan kewenangannya:
  - a. menugaskan staf Desa Labangka untuk membantu Penjabat Kepala Desa dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Desa Labangka Barat sampai terbentuknya Perangkat Desa di Desa Labangka Barat;
  - b. menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset dari Desa Labangka ke Desa Labangka Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
    1. barang milik/kekayaan desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Desa Induk yang berada dalam wilayah Desa Labangka Barat.
    2. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Labangka Barat;
- (2) Nama-nama staf Desa yang ditugaskan membantu Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diusulkan oleh Kepala Desa Labangka.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan Penjabat Kepala Desa.

#### **Pasal 18**

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dibebankan kepada APBD dan/atau APB Desa pemekaran.

**Pasal 19**

- (1) Sebelum Desa Labangka Barat menetapkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa Labangka yang berlaku di wilayah Desa Labangka Barat tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Labangka Barat.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa Labangka, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini setelah ditetapkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa Labangka Barat.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 8 Pebruari 2010

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAAP**


Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 8 Pebruari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd


**H. SUTIMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 NOMOR 7.**



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
 NOMOR : 7 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 8 FEBRUARI 2010

**PETA PEMEKARAN DESA LABANGKA**



Skala 1:120000

**LEGENDA :**

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lain
- Jalan Perusahaan

- Labangka
- Labangka Barat

Sumber Data :

1. Peta Administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Peta Wilayah Desa Labangka
3. Hasil Survey Lapangan

Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Geografi  
 Datum : WGS 84

BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP